



PENETAPAN

Nomor : 0064/Pdt.P/2017/PA.Tmk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

LISMAWATI bin H. ENTOH HERMAN alias ENTOH, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di Kudang RT.001 RW. 001 Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ibnu Hadi, SH dan Andri Saputra, SH, Advokat beralamat kantor di Jl. Cikalang Tengah No 23 Kota Tasikmalaya, dengan surat Kuasa khusus tanggal 19 April 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 0830/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 27 April 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ; ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan serta memeriksa surat-surat dan bukti-bukti lain dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dibawah register perkara Nomor : 0064/Pdt.P/2017/PA.Tmk. tanggal 27 April 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli tahun 1975 telah dilaksanakan pernikahan antara H. Entoh Herman alias Entoh bin M. Mamun dengan seorang perempuan bernama Hj. Cucu alias N. Cucu binti Karman

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0064/Pdt.P/2017/PA.Tmk.



2. Bahwa pada tahun 2007 N. Cucu binti Karman telah meninggal dunia bertempat di Kp. Kudang RT/RW 001/001 Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dan pada tanggal 24 Desember 2016 H. entoh Herman alias Entoh bin M. Mamun Juga meninggal dunia di RS. JASA KARTINI Kelurahan Tawang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (surat keterangan Kematian terlampir);
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum dan Almarhumah semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

a. Nama : **Aa Irfan Bin H Entoh Herman Alias Entoh**

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 3 Oktober 1979

Alamat lengkap : Kudang RT/RW 001/002 Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Kawin : menikah

b. Nama : **Lismawati Bin H Entoh Herman Alias Entoh**

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 8 juli 1981

Alamat lengkap : Kudang RT/RW 001/001 Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Status Kawin : menikah

c. Nama : **Sulastri Bin H Entoh Herman Alias Entoh**

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 13 Maret 1998



Alamat lengkap : Kudang RT/RW 001/001 Kelurahan
Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota
Tasikmalaya

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Kawin : menikah

d. Nama : **Ade Rubi Septiar Bin H Entoh Herman**
Alias Entoh

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 4 September 1996
Alamat lengkap : Kudang RT/RW 001/001 Kelurahan
Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota
Tasikmalaya

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status Kawin : Belum menikah

e. Nama : **Riza Ramdani Bin H Entoh Herman**
Alias Entoh

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 20 Desember 1998
Alamat lengkap : Kudang RT/RW 001/001 Kelurahan
Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota
Tasikmalaya

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Status Kawin : -
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat

Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhum **H. Entoh Herman**
alias Entoh bin M. Mamun dan N. Cucu binti Karman



4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris tersebut, almarhum dan almarhumah juga meninggalkan sejumlah Hutang pada BCA Finance berikut Asuransi kreditnya ;
5. Bahwa oleh karena kedua adik pemohon yang bernama **Ade Rubi Septiar Bin H Entoh Herman Alias Entoh** dan **Riza Ramdani Bin H Entoh Herman Alias Entoh** masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak-anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
6. Bahwa meskipun Pemohon hanya seorang Pedagang, Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, bermaksud akan bertindak sebagai Curator kedua adik pemohon karena belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri kedua adik pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut .

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap dua orang anak bernama: **Ade Rubi Septiar bin H. Entoh Suherman** (Laki-Laki) umur 20 tahun; **Riza Ramdani bin H. Entoh Suherman** (Laki-laki) umur 19 tahun.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ibnu Hadi, SH dan Andri Saputra, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cikalang Tengah No. 23 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2017, dan



telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 0830/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 27 April 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon, telah datang menghadap secara pribadi didampingi Kuasanya dan Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Kuasanya telah memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti Surat ;

- a. Fotocopy Surat Keterangan Rekaman atas nama LISMAWATI bin H. ENTOH HERMAN alias ENTOH (Pemohon) Nomor : 420/192/Pem/2017 Tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 922/1975, Tanggal 05 Juli 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Dani Taptajani (suami Lisnawati binti Entoh), Nomor : 3278061401100027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kota Tasikmalaya, tertanggal 24 Oktober 2016, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ade Rubi Septiar, Nomor : 4734/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tertanggal 12 November 1996, telah bermaterai cukup,



dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);

- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Riza Ramdani, Nomor : 5650/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tertanggal 29 Desember 1998, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);
- f. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Usaha atas nama LISMAWATI, SE, diketahui oleh Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, tertanggal 18 April 2017, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.6);
- g. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, atas nama Hj. Cucu, Nomor : 474.3/19/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, tertanggal 20 April 2017, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.7);
- h. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. Entoh Herman, Nomor : 474.3/33/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, tertanggal 27 Desember 2016, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.8);

II. Saksi-saksi ;

- 1. Erti Sumari bin Aten, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kudang Kaler Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdani, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa, benar kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdani adalah anaknya dari pasangan suami isteri Bapak Entoh Suherman dan Ibu Cucu tetapi ibunya (Hj. Cucu) telah



meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2007 dan ayahnya (Entoh Suherman) meninggal pada tanggal 24 Desember 2016;

- Bahwa benar Pemohon sebagai kakak kandung dari kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdani;
 - Bahwa, secara lahiriyah Pemohon akan sanggup dan mampu untuk mengurus kedua anak tersebut karena selama ini anak-anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon bisa dipercaya untuk dapat menjadi wali dari anak-anak tersebut;
 - Bahwa, pihak keluarga telah sepakat untuk menjadikan Pemohon sebagai walinya dalam mengurus kepentingan si anak tersebut, karena anak-anak tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa, perwalian ini bertujuan agar harta anak-anak almarhum dan almarhumah terurus dengan baik atau bisa bermanfaat untuk anak-anak tersebut selaku ahli warisnya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ada harta peninggalan kedua orangtuanya diantaranya berupa mobil yang BPKB mobil tersebut masih berada di BCA Finance;
2. Zenat Aripin bin Uro, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kudang Kaler Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdani, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, benar kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdani adalah anaknya dari pasangan suami isteri Bapak Entoh Suherman dan Ibu Cucu tetapi ibunya (Hj. Cucu) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2007 dan ayahnya (Entoh Suherman) meninggal pada tanggal 24 Desember 2016;
 - Bahwa benar Pemohon sebagai kakak kandung dari kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdani;



- Bahwa, secara lahiriyah Pemohon akan sanggup dan mampu untuk menuguurus kedua anak tersebut karena selama ini anak-anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bisa dipercaya untuk dapat menjadi wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga telah sepakat untuk menjadikan Pemohon sebagai walinya dalam mengurus kepentingan si anak tersebut, karena anak-anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa, perwalian ini bertujuan agar harta anak-anak almarhum dan almarhumah terurusi dengan baik atau bisa bermanfa'at untuk anak-anak tersebut selaku ahli warisnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada harta peninggalan kedua orangtuanya diantaranya berupa mobil yang BPKB mobil tersebut masih berada di BCA Finance;

Menimbang bahwa Pemohon dan Kuasanya tidak membantah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon dan Kuasanya menyatakan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan,

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 0830/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 27 April 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KIPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketenluan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0064/Pdt.P/2017/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.8, yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang telah menerangkan dibawah sumpahnya, yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya dan telah menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut secara formil dan materil sebagai bukti dipersidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terbukti sekaligus menjadi fakta dipersidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Tasikmalaya, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdani, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;



dalam menjaga, merawat, mendidik dan membesarkan kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdan, baik agama, moril maupun materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 ditambah keterangan para saksi telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan Pemohon dan kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdan adalah ahli waris dari bapak Entoh Herman alias Entoh bin M. Mamun dan Hj. Cucu alias N. Cucu binti Karman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan salah satu tujuan diajukannya permohonan perwalian ini dalam rangka mengambil BPKB Mobil dimana penetapan ini diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat oleh pihak bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim dapat menjadikan fakta-fakta persidangan diatas sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdan, maka anak tersebut akan mendapatkan perlindungan dan akan terjamin hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdan dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu tujuan dari permohonan penetapan perwalian ini dalam rangka proses penjualan tanah dan bangunan



sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi secara hukum dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang bernama Ade Rubi Septiar dengan Riza Ramdan, maka Pemohon dapat menjadi wali sekaligus menjadi kuasa dari anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama kedua anak tersebut sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara', serta semata-mata bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Lismawati Bin H Entoh Herman Alias Entoh) sebagai wali dari anak alm. H. Entoh Herman alias Entoh bin M. Mamun dan alm. Hj. Cucu alias N. Cucu binti Karman yang bernama :
 - a) Ade Rubi Septiar bin H. Entoh Suherman (Laki-Laki) umur 20 tahun;
 - b) Riza Ramdani bin H. Entoh Suherman (Laki-laki) umur 19 tahun.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Supian Daslani, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Toha Marup, S.Ag., M.A. dan Asep Ridwan Holoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Mohamad Ramdani, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;



Ketua Majelis,
Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)